



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Pms)

***THE ACQUITTAL VERDICT FROM A PROSECUTE
OF THE CRIMINAL FRAUD***

(The Verdict Number : 136/Pid.B/2018/PN. Pms)

RISKI AMALIA BR BANGUN

NIM 150710101106

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Pms)

***THE ACQUITTAL VERDICT FROM A PROSECUTE
OF THE CRIMINAL FRAUD***

(The Verdict Number : 136/Pid.B/2018/PN. Pms)

RISKI AMALIA BR BANGUN

NIM 150710101106

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Al-Qur'an Surah An-Nisaa' Ayat 58)¹



¹ 1 Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemahan Dan Tafsir Perkata, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi, Ringkasan Hadis Bukhari Muslim*, Jabal, Jakarta, 2010, hlm. 87.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yakni, Ayah tercinta (Bapak Tukirin Bangun) dan Ibu ku tercinta (Ibu Suriani Br Tarigan), beliau merupakan dua orang tua yang paling berharga dalam hidup saya, yang memberikan kasih sayang dan dukungan sampai akhir perjalanan ini.
2. Guru-guru saya tercinta sejak Sekolah Dasar Negeri 02 Batukarang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batukarang, sampai dengan Sekolah Menengah Atas Swasta Cahaya Medan, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati, terlebih untuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji saya, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga menjadi seperti ini;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Pms)

***THE ACQUITTAL VERDICT FROM A PROSECUTE
OF THE CRIMINAL FRAUD***

(The Verdict Number : 136/Pid.B/2018/Pn Pms)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RISKI AMALIA BR BANGUN

NIM 150710101106

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 20 Mei 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Pms)

Oleh:

Riski Amalia Br Bangun
NIM. 150710101106

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 07

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP: 760015750

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riski Amalia Br Bangun

NIM : 150710101106

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Pms)”** adalah asli karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi dicantumkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2019,
Yang menyatakan,

Riski Amalia Br Bangun
NIM. 150710101106

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama mari saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 136/Pid. B/2018/PN. Pms) yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Jember. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendidik dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku ketua panitia penguji dan Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji, atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun , S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan dan juga nasehat selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Seluruh dosen dan juga seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ayahku tercinta, Bapak Tukirin Bangun dan Ibuku tersayang Ibu Suryani Br Tarigan atas seluruh cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran,

dukungan dan bimbingan untuk penulis tetap besemangat, berjuang dan berdoa dalam menjalani setiap langkah kehidupan;

7. Kedua adikku tersayang, Dea Zafira Br Bangun dan Tesa Melani Br Bangun, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
8. Seluruh keluarga dan sanak saudaraku yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat tercinta yang telah berjuang bersama dan memberi semangat, Siti Nur Aini, Angel Manurung, Fareitha Situmeang, Septi Hutapea, Maria Silalahi, Michelia Sebayang, Erty Simarmata, Helena Pane, Kresia Simanjuntak, Selvi Purba, Mei Munthe, Maria Siska, Yohana Yemima, Karmia Larissa, Yunefa Tarigan, Ribella Tarigan, Winda Sembiring, Astarina Bangun, Echy Ginting dan Fajar Tawarich Sidauruk.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Karo Jember (IMKA) dan Generasi Baru Indonesia Jember (GenBI Jember), yang telah berjuang bersama dan berjalan bersama dalam organisasi yang sangat luar biasa.
11. Teman-teman KKN 226 Pejagan, Bondowoso Gelombang II Tahun 2018, yang telah berjuang bersama dan memberikan pengalaman
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember, 13 Maret 2019

Penulis,

RINGKASAN

Hakim haruslah cermat dan teliti dalam mengadili serta menjatuhkan putusan dalam setiap perkara yang ada padanya, karena didalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Penulis tertarik untuk mengkaji suatu kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan putusan nomor 136/Pid.B/2018/PN. Pms. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa Tiorida Sinaga. Berdasarkan pembuktian dan disesuaikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, hakim dalam *ratio decidendinya* berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 378 KUHP terbukti, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, hakim seharusnya menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Dengan demikian, permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu: *pertama*, amar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN. Pms perlukah dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum jika dikaitkan dengan Pasal 193 KUHP. *Kedua*, kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dengan fakta persidangan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu, *pertama* untuk menganalisis amar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN. Pms perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum jika dikaitkan dengan Pasal 193 KUHP. *Kedua*, menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dengan fakta persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tipe penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan sumber

bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal hukum. Setelah itu kemudian melakukan analisa bahan hukum dengan analisis deduktif.

Kesimpulan *pertama*, bahwasanya amar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Pms, tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim cukup menjelaskan alasan-alasan dijatuhkannya putusan lepas tersebut didalam pertimbangan hukumnya, karena jika hakim membuktikan keseluruhan unsurnya maka sesuai Pasal 193 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana. *Kedua*, hakim yang berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan jual-beli barang yang didalamnya terdapat cacat tersembunyi dan tidak diberitahukan oleh terdakwa. Perlu diketahui bahwa peralihan ranah perdata ke ranah pidana dalam perjanjian diawali dari pra perjanjian yang mana jika diketemukan hal-hal yang disembunyikan atau kondisi yang tidak benar mengenai kebenaran barang yang diperjanjikan tersebut maka perjanjian tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga masuk dalam ranah pidana. Saran dalam penulisan ini ialah hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan diatur oleh undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim. Terlebih dalam mengklasifikasikan perbuatan terdakwa harus sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dan disesuaikan dengan rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga tidak ada lagi kekeliruan dalam mengklasifikasikan perbuatan terdakwa nantinya. Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang terbukti di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Penipuan.....	10
2.1.1 Pengertian, Unsur-Unsur Dan Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	13
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	15
2.2 Surat Dakwaan.....	17
2.2.1 Pengertian Dan Syarat Surat Dakwaan.....	17
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	20
2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	22
2.3.1 Pengertian Pembuktian	22

2.3.2 Sistem Pembuktian	23
2.3.3 Macam-Macam Alat Bukti	25
2.4 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan	27
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	27
2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	28
2.4.3 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	30
2.5 Putusan	31
2.5.1 Pengertian Putusan	31
2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan	31
2.5.3 Syarat Sahnya Putusan	34
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Amar Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN. Pms perlukah dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.....	35
3.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan Perbuatan Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms Dikaitkan dengan Fakta Persidangan.....	48
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD diatas, mengisyaratkan bahwa segala sesuatunya yang terkait dengan negara harus berdasarkan atas hukum. Negara yang memiliki kekuasaan harus berdasarkan hukum dan semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan negara yang berdasarkan hukum artinya, seluruh aturan hukumnya dibuat untuk kepentingan masyarakat serta melindungi masyarakat itu sendiri.

Hukum dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat, sehingga memunculkan suatu hak dan kewajiban untuk saling menjaga. Salah satu bagian dari hukum yakni hukum pidana, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui dalam hukum.² Hukum pidana memiliki perbedaan karakteristik dengan hukum yang lain, hal ini dikarenakan hukum pidana mengandung sanksi yang menimbulkan suatu penderitaan bagi yang melanggarnya, dan sebagai hukum yang kejam jika dibandingkan dengan hukum yang lain. Hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua), yakni hukum pidana formil dan hukum pidana materiil:³

1. Hukum pidana formil merupakan hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat pelengkapya melaksanakan haknya untuk mengadakan pidana.
2. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat mengenai aturan yang menetapkan serta merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk dapat dipidana, dan ketentuan mengenai pidananya.

Hukum pidana materiil di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana mengatur mengenai rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm. 7.

³ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 27.

dipidana, sedangkan hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berisi mengenai tata cara penegakan hukum pidana oleh alat-alat pelengkap negara, dalam hal ini seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang diwakili oleh Hakim. Dalam melakukan penegakan hukum pidana, semua aparat penegak hukum harus profesional dalam menjalankan setiap peran yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesional disini yakni aparat penegak hukum tersebut tidak boleh sewenang-wenang atas kekuasaan yang ada padanya sehingga dalam menegakkan hukum bersifat subyektif, artinya adanya suatu intervensi dari pihak luar. Terlaksananya suatu penegakan hukum yang bersih tanpa intervensi tersebut akan menyelamatkan para pencari keadilan, yakni korban dari suatu tindak kejahatan.

Berbicara mengenai kejahatan, perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern ternyata tidak menjamin tindak pidana umum atau kejahatan konvensional hilang dalam kehidupan manusia, mengingat kejahatan konvensional sebagai kejahatan yang sudah “berumur tua”. Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan yang diutarakan oleh M. Arief Amrullah yakni “kejahatan adalah tua dalam usia tapi muda dalam berita”.⁴ Ungkapan tersebut dikarenakan kejahatan biasa atau konvensional yang sudah berumur tua tersebut selalu menjadi hal baru yang diperbincangkan dalam masyarakat. Salah satu tindak kejahatan umum yang masih eksis di Indonesia adalah tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan salah satu bagian dari tindak pidana terhadap harta kekayaan, diatur dalam BAB XXV KUHP yang dimulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Bentuk pokok dari kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

Disisi lain, perkembangan kehidupan manusia yang berdampak juga pada berkembangnya kejahatan dengan berbagai modus operandinya mengharuskan para penegak hukum untuk lebih giat lagi memberantas kejahatan yang mengancam masyarakat. Aparatur penegak hukum harus mandiri atau idependen dalam melaksanakan tugasnya tanpa campur tangan pihak lain. Terutama hakim yang memiliki peran penting dalam jalannya suatu persidangan, karena hakim

⁴ Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 5.

memiliki hak mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Hakim berpegang teguh pada pada prinsip peradilan yang bebas tanpa intervensi dan tidak memihak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵ Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara pidana, dilakukan dengan minimal 3 orang hakim. Dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum menjadi dasar dan batasan bagi hakim dalam menggunakan kewenangannya disidang pengadilan, karena dakwaan merupakan akta yang didalamnya termuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, berasal dari hasil penyidikan. Pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan didasarkan dari isi surat dakwaan, sehingga ketua sidang pengadilan memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan baik menyangkut pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Mengacu pada dakwaan penuntut umum, pembuktian didalam perkara pidana merupakan proses yang sangat penting, karena dari pembuktian akan terungkap fakta persidangan yang akan menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam proses pembuktian nantinya akan terungkap yang namanya suatu fakta persidangan, yaitu fakta yang terungkap tentang segala yang ada dan yang diketemukan didalam persidangan oleh pihak dalam proses, dalam hal ini adalah penuntut umum, saksi, ahli, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi korban.⁶ Setelah diketemukan suatu fakta-fakta didalam persidangan, maka hakim harus memberikan suatu pertimbangan atau alasan dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim disini terbagi menjadi dua, yakni pertimbangan hakim bersifat yuridis dan pertimbangan hakim bersifat non yuridis.⁷ Dari pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis tersebut kemudian hakim menjatuhkan suatu putusan kepada seseorang.

Putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa putusan akhir dan bukan putusan akhir. Putusan akhir diantaranya adalah putusan pemidanaan, putusan

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal Demi Pasal KUHAP, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 124.

bebas, ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan akhir berupa pemidanaan merupakan suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam menjatuhkan putusan ini hakim harus berpegang pada Pasal 183 KUHAP, yakni dengan minimum dua alat bukti dan berkeyakinan terdakwa adalah pelakunya. Disisi lain, jenis putusan akhir berupa lepas dari segala tuntutan hukum merupakan suatu keadaan dimana dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada si terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatannya bukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Perbuatan terdakwa bukan berupa perbuatan pidana artinya bisa saja perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi hukum perdata, hukum adat, ataupun administrasi, karena apabila perbuatan tersebut merupakan bagian dari hukum pidana maka seharusnya terdakwa dijatuhi suatu putusan pemidanaan.

Salah satu yang akan dijadikan contoh oleh penulis yaitu, kasus yang terjadi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tindak pidana penipuan ini dilakukan oleh TIORIDA SINAGA alias MAK MERRY terhadap korban Hotmian Bakara. Berawal dari Terdakwa Tiorida menjual rumah toko miliknya kepada Korban HOTMIAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April 2014 lalu, sekitar pukul 12.00 WIB. Korban Hotmian telah menyerahkan uang panjar sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan angsuran per bulan sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran angsuran berjalan sampai bulan pertama sehingga jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Tanah dan bangunan rumah toko tersebut, telah diagunkan ke Bank Syariah Mandiri oleh Terdakwa dengan memakai nama Renta Saragih. Pada bulan kedua, Korban disuruh Terdakwa untuk membayar angsuran pada Terdakwa dan Korban merasa curiga, kemudian mendatangi Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri dan pihak Bank, menyatakan jangan membayar angsuran kedua pada pihak Bank ataupun kepada Terdakwa, karena pinjaman atau hak tanggungan yang ada di Bank bukan atas nama Terdakwa akan tetapi atas nama Renta Saragih yang merupakan teman Terdakwa. Nama Renta Saragih digunakan agar dapat mengajukan pinjaman ke pihak Bank, dikarenakan Terdakwa tidak

bisa menggunakan namanya untuk meminjam ke Bank. Peminjaman nama tersebut Terdakwa mengeluarkan komisi untuk Renta Saragih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dalam kenyataannya tanah dan bangunan rumah toko tersebut merupakan milik terdakwa, tapi terdakwa menggunakan nama Renta Saragih dalam setifikat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut agar dapat meminjam di Bank. Bertolak belakang dari kejadian tersebut, Korban kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib. Dalam kasus ini, penuntut umum kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Nomor Perkara: 136/Pid.B/2018/PN Pms.⁸

Dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms diatas, penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat beserta barang bukti, dan keterangan terdakwa didalam persidangan. Bentuk surat dakwaan dalam perkara ini adalah alternatif, yang mana dalam pemeriksaan perkara hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang kemudian diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh hakim. Permasalahan pertama yang diangkat oleh penulis yakni ketika hakim dalam *ratio decidendinya*, berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang masuk dalam klasifikasi perdata yakni terdapat cacat tersembunyi pada barang yang diperjanjikan yang tidak beritahukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim pengadilan negeri Pematang Siantar. Hal tersebut tentu tidaklah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, akan tetapi lebih mencocoki rumusan Pasal 193 (1) KUHP. Permasalahan kedua muncul ketika perbuatan terdakwa dengan korban yang berawal dari perjanjian jual-beli ruko beserta tanah yang mana merupakan ranah perdata, sehingga hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan jual beli barang dan terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut yang tidak disebutkan oleh terdakwa terhadap korban. Sehingga menurut penulis, bahwa dari awal perjanjian (pra perjanjian) terdakwa sudah tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan

⁸ Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms*, Agustus, 2018, hlm. 3.

jual beli ruko, hal ini dikarenakan terdakwa tidak berterus terang bahwa ruko tersebut telah diagunkan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang Siantar atas nama orang lain yakni Renta Saragih dan bukan atas nama terdakwa. Untuk memutuskan perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana, hakim harus dapat membedakan sifat melawan hukum dalam tindak pidana dan sifat melanggar hukum dalam perdata, sehingga akan terang apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Berdasarkan kasus diatas, penulis tertarik untuk membahas serta meneliti lebih dalam lagi, yang kemudian diaplikasikan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tugas akhir/skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN Pms)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, permasalahan yang hendak di bahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN. Pms yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum jika dikaitkan dengan Pasal 193 KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sudah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini berdasarkan permasalahan yang dihadapi diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN. Pms yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum jika dikaitkan dengan Pasal 193 KUHAP.

2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah maka sejatinya seorang penulis harus menggunakan suatu metode, karena pada dasarnya ciri khas ilmu adalah dengan metode. Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun teknologi, oleh karena itu penelitian akan mengupas segala kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Dalam proses penelitian maka, seorang peneliti harus menyusun penelitian tersebut dengan tertata secara sistematis, menggunakan analisa dan kontruksi yang jelas terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*, karena dilakukan untuk memecahkan isu hukum dengan melakukan suatu penelitian hukum membutuhkan suatu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi yang kemudian memberikan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum/*legal reserch* adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan atau *act* seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹ Penelitian hukum ini lebih kepada metode deduktif, sehingga penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber dari data penelitiannya.¹² Isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan

⁹ Soekanto DKK, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 60.

¹¹ *Ibid*, hlm. 47.

¹² Amirruddin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.166.

Penipuan dalam Pasal 378 KUHP, berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Nomor Perkara: 136/Pid.B/2018/PN Pms.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹³ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penggunaan kedua pendekatan diatas dilatarbelakangi isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini lebih condong pada kedua pendekatan tersebut.

- a. Pendekatan undang-undang berfungsi untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti dalam kegiatan penelitian praktis, mempelajari kekonsistenan antara peraturan perundang-undangan secara hirarki, sehingga menghasilkan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁴ Dari pengertian pendekatan konseptual tersebut dapat diketahui dalam pendekatan ini peneliti akan menjadi dasar bagi peneliti dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau disebut dengan data primer dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Dalam penelitian hukum selalu dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka, hal ini yang dinamakan penelitian hukum normatif atau bisa disebut dengan yuridis normatif.¹⁶ Penelitian hukum membutuhkan bahan-bahan sebagai pendukung pembuatan suatu penelitian, sehingga hasil dari penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 133.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 134-136.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13-14.

tersebut valid dan dapat dipercaya. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Acara Hukum Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor Perkara: 136/Pid.B/2018/PN Pms.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalkan rancangan undang-undang, karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil penelitian-penelitian hukum, dan sebagainya.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menelaah atau menganalisis data sekunder dalam penelitian maka, penyajian data dilakukan langsung bersamaan dengan analisisnya. Resikonya, banyak peneliti yang hanya tertarik pada pengolahan dan penyajian datanya, tetapi melupakan analisisnya. Akibatnya, hasil penelitian tersebut bersifat deskriptif belaka yang diselingi dengan dengan kesimpulan-kesimpulan hasil dari reformulasi hasil penemuan-penemuan.¹⁷ Langkah-langkah dalam proses untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti yakni, langkah pertama dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, kemudian menemukan isu hukum setelah melakukan pengeliminasian mengenai fakta hukum yang tidak relevan. Langkah kedua yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi. Langkah ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut. Selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 69.

argumentasi yang menjawab isu hukum. Langkah terakhir adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁸



¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan kehidupan manusia menyebabkan tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Kejahatan penipuan tetap eksis di Indonesia karena tidak sulit untuk melakukan kejahatan ini, artinya hanya dengan melakukan rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan seseorang menyerahkan suatu barang miliknya, atau menghapuskan piutang, ataupun memberikan hutang, sebagaimana menurut Pasal 378 KUHP.

2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana penipuan dan berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, maka akan lebih baik apabila terlebih dahulu dipahami mengenai pengertian dan isi tentang tindak pidana. “*strafbaar feit*” merupakan suatu istilah yang sering kali digunakan untuk tindak pidana dalam hukum pidana Belanda. Dalam kenyataannya istilah “*strafbaar feit*” atau di Indonesia dikenal dengan “Tindak Pidana” bukan satu-satunya nominasi sebagai istilah yang menggambarkan mengenai suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pidana, akan tetapi masih ada beberapa istilah lainnya seperti peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana.¹⁹ Perbuatan pidana merupakan istilah yang digunakan oleh Moeljatno, beliau mendefinisikan pengertian perbuatan pidana dengan:

“Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”²⁰

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 67.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Berkaitan dengan tindak pidana sendiri, terdapat 2 (dua) aliran atau pandangan yang menjelaskan tentang pengertian tindak pidana yang dikenal dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, yakni aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara perbuatan pidana dengan kesalahan, artinya perbuatan pidana menjadi satu kesatuan dengan kesengajaan berupa perbuatan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang menimbulkan akibat-akibat tertentu. Sedangkan aliran dualistis kontradiktif dengan aliran pertama yang mana memisahkan perbuatan pidana dengan kesalahan. Aliran ini berpandangan bahwa tindak pidana hanya meliputi unsur obyektif, sedangkan unsur subyektif merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana.²¹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berlandaskan asas legalitas dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan dalam undang-undang.²² Asas tersebut secara implisit mengharuskan pembentuk undang-undang untuk mewadahi segala macam bentuk kejahatan untuk memperkecil celah bagi para pelaku kejahatan meloloskan diri. Tolak ukur seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah setelah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.²³ Secara umum, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:²⁴

1. Unsur Obyektif

unsur ini terdapat diluar diri pelaku (dader), dapat berupa:

- a. Perbuatan, dapat berupa berbuat ataupun tidak berbuat. Dalam unsur obyektif berbuat yang berupa *perbuatan*, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh, Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
- b. Akibat, ini menjadi syarat mutlak/absolut dalam suatu tindak pidana materiil.

²¹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 26-27.

²² Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2015, hlm. 2.

²³ Tongat, *Pidana Materiil*, *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 3-5.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam dalam undang-undang.

2. Unsur Subyektif

Unsur ini terdapat dalam diri pelaku yang dapat berupa:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Kemampuan bertanggungjawab oleh pembentuk KUHP beranggapan bahwa *setiap orang mampu bertanggungjawab*, hal tersebut terlihat dalam masalah kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan, *kecuali* terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.
- b. Kesalahan atau *schuld*, berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, kriteria sehingga seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, yakni:
 1. Keadaan jiwa yang Ia mengerti sedemikian rupa akan nilai perbuatannya dan mengerti nilai akibat dari perbuatannya.
 2. Keadaan jiwa orang tersebut dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang Ia lakukan.
 3. Kesadaran seseorang dalam melakukan perbuatan mana yang dilarang dan yang tidak dilarang oleh undang-undang

C. Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana

Sifat melawan dalam hukum pidana, yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum saja. Berikut ini pandangan *Hoge Raad* tentang sifat melawan hukum tindak pidana yaitu:²⁵

1. Pandangan Formil

- a) Perbuatannya telah mencocoki larangan undang-undang sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum.
- b) Jika ada pengecualian, diatur oleh undang-undang.
- c) Hukum = Undang-undang.

2. Pandangan Materiil

- a) Perbuatan sesuai dengan larangan undang-undang dan melanggar norma-norma atau kenyataan dalam masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b) Hukum adalah undang-undang dan hukum tidak tertulis.

²⁵ Didik Endro, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 51.

Sifat melawan hukum tindak pidana harus benar-benar dapat dibedakan dengan sifat melanggar hukum dalam hukum perdata, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh dengan yuridiksi pengadilan dalam mengadili. Terutama putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diteliti oleh penulis, sehingga harus dapat dibedakan perbuatan tersebut masuk ranah pidana atau perdata.

2.2.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Buku II KUHP, yang berjudul Penipuan atau “*bedrog*” dalam arti luas. Pasal pertama dari Pasal tersebut adalah 378, mengenai tindak pidana dalam arti sempit, sedangkan Pasal-Pasal lain dari bab tersebut juga memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²⁶ Pengertian penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, penipuan dengan kata dasar tipu berarti kecoh, daya cara, suatu perbuatan ataupun perkataan tidak jujur, maksud untuk mengakali, menyesatkan, atau mencari untung, kecoh.²⁷ Pengertian tindak pidana penipuan secara yuridis terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”²⁸

Pengertian penipuan menurut KBBI dan secara yuridis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan adalah tipu muslihat ataupun serangkaian perkataan bohong, yang mengakibatkan seseorang terpedaya akibat perkataan yang seakan-akan benar adanya. Meskipun dalam pembentukan undang-undang tidak ada syarat mengenai unsur kesengajaan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi dalam Pasal 378 KUHP, dengan memperhatikan syarat keharusan adanya maksud untuk menguntungkan diri pelaku atau orang lain secara melawan hukum, maka dapat disimpulkan tindak pidana penipuan tersebut

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 36.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/tipu>, pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 12.20 WIB.

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 26.

merupakan kejahatan yang disengaja.²⁹ Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:³⁰

1. Unsur Obyektif, terdiri atas:

- a. Barang siapa, unsur ini dalam Pasal 378 KUHP disini berarti untuk setiap orang/siapa saja, merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
- b. Menggerakkan orang lain, berkenaan dengan pengertian unsur “menggerakkan orang lain” dalam Pasal 378 KUHP ini, berbeda dengan pengertian “menggerakkan orang lain” dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP, lebih mengacu kepada menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan ataupun perkataan yang bersifat menipu, sedangkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, lebih kepada penggunaan upaya-upaya memberi ataupun menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan suatu kekuasaan ataupun martabat, ancaman/penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.³¹
- c. Untuk menyerahkan suatu barang/benda, unsur ini tidak harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang ditipu kepada si penipu, akan tetapi dapat dilakukan oleh orang yang ditipu kepada orang ketiga sebagai orang suruhan penipu.
- d. Untuk memberi hutang atau menghapus piutang, unsur dalam pasal ini adalah si penipu dengan daya upayanya menipu orang yang ditipu untuk membuat suatu perikatan ataupun suatu perjanjian sehingga membuat orang yang ditipu membayar sejumlah uang tertentu.
- e. Dengan menggunakan daya upaya:
 - 1) Memakai nama, terjadi ketika seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menggunakan nama orang lain, maka seseorang tersebut dapat dikenai penipuan dengan menggunakan nama palsu.
 - 2) Martabat palsu, berarti seseorang menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar sehingga mengakibatkan korban percaya, dan berdasarkan kepercayaannya tersebut korban menyerahkan suatu barang/benda, atau memberikan hutang, atau menghapuskan piutang.

²⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Buruh, Bandung, 1991, hlm. 151.

³⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Op. Cit*, hlm. 62.

³¹ Tongat, *Pidana Materiil, Loc. Cit*.

- 3) Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, merupakan serangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa menyebabkan kepercayaan kepada orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah sebuah rangkaian kata-kata dusta ataupun yang bertentangan dengan kebenaran yang menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dikatakan adalah benar.

2. Unsur subyektif, terdiri atas:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah terlebih dahulu pelaku telah melakukan suatu daya upaya dalam bentuk perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain yang merupakan unsur kesalahan dalam penipuan. Dikarenakan tindak pidana penipuan termasuk golongan tindak pidana terhadap harta kekayaan, maka setiap penipuan harus merugikan kekayaan orang lain. Perbuatannya menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dikarenakan merugikan harta orang lain.³²
- b. Secara melawan hukum, unsur melawan dalam pasal ini diawali dengan unsur “dengan maksud”, artinya unsur maksud tersebut ditujukan pada unsur melawan hukum. Melawan hukum tidak hanya terikat pada perbuatan yang dilarang dan termuat didalam undang-undang, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.³³

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Bab XXV Buku II KUHP, terdiri dari berbagai jenis bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari Pasal 378-395 KUHP. Jenis-jenis dari bentuk tindak pidana penipuan secara singkat akan diuraikan sebagai berikut.³⁴

- a. Penipuan dalam bentuk pokok
Penipuan dalam bentuk pokok ini diatas telah diuraikan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan bentuk pokok ini selalu disebut sebagai “oplicthing”.
- b. Penipuan ringan
Penipuan ringan diatur dalam ketentuan Pasal 379 KUHP, yang unsur-urnya adalah sebagai berikut: 1.) Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok, 2.) Barang yang diserahkan oleh korban bukan ternak dan nilainya tidak boleh lebih dua puluh lima rupiah, terdapat perubahan batas nilai

³² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 38.

³³ *Ibid.*

³⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, *Op. Cit*, hlm. 61-82.

kerugian menjadi Rp. 2.500.000, diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012, 3.) Hutang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tidak boleh melebihi Rp 2.500.000 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

c. *Flessentrekerij*

Tindak pidana penipuan *flessentrekerij* tidak diatur resmi didalam KUHP, akan tetapi didalam Pasal 279 huruf (a) KUHP yang mengatur tentang *flessentrekerij*, memuat ancaman bagi seorang pembeli yang tidak melunasi uang pembayaran sebagai mata pencahariannya.

d. Pemalsuan nama penulis buku dan lain-lain

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 380 KUHP, intinya Pasal ini tidak untuk melindungi hak cipta, akan tetapi lebih ke perlindungan konsumen dari perilaku yang bersifat yang merugikan konsumen.

e. Penipuan dalam hal pertanggungan/asuransi

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 381 KUHP, intinya adalah Pasal ini mengatur mengenai penipuan dalam bentuk asuransi, bahwa biasanya banyak orang menjaga harta bendanya dengan berbagai kemungkinan untuk menjaga harta bendanya.

f. Merusak benda yang dipertanggung/diasuransikan

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 382 KUHP, intinya mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh tertanggung terhadap si penanggung dengan maksud untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya ataupun orang lain.

g. Persaingan curang

Tindak pidana persaingan curang ini diatur dalam pasal 382 bis KUHP. Biasanya tindak pidana ini dilakukan oleh seorang pengusaha yang berkeinginan untuk mempertahankan usahanya dengan hal yang curang.

h. Penipuan dalam penjualan

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 383 KUHP, biasanya banyak terjadi di pasar atau warung yang dilakukan oleh penjual dalam modus operandi yang berbeda-beda, seperti mengurangi timbangan sehingga merugikan si pembeli.

i. *Stellionaat*

Tindak pidana jenis ini diatur didalam Pasal 385 KUHP, yakni kejahatan penipuan dalam membuat perjanjian sebidang tanah dengan melanggar hukum.

j. Penipuan dalam pemborongan

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 387 KUHP, kejahatan ini dilakukan oleh pemborong dengan modus mengurangi berbagai campuran bahan bangunan dari yang semestinya, menggunakan bahan bekas atau kualitas rendah yang tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.

k. Penipuan terhadap penyerahan barang untuk keperluan militer

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 388 KUHP, perbuatan dalam ketentuan ini mengenai penyerahan curang terhadap barang-barang keperluan militer pada waktu damai.

l. Penipuan terhadap batas perkarangan

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 389 KUHP, kejahatan penipuan yang dilakukan berkaitan dengan sesuatu yang dipakai untuk batas perkarangan, dapat berupa tembok, kawat berduri, tanggul dan lainnya sebagai batas karang milik orang lain.

- m. Penyar kabar bohong
Jenis tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 390 KUHP, yakni tentang penyiaran kabar atau berita bohong kepada lebih dari satu orang, baik secara langsung ataupun melalui media massa.
- n. Penipuan yang memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
Jenis tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 391 KUHP. Kejahatan ini menimbulkan banyak orang mendaftarkan diri atau ikut serta dalam dalam suatu usaha atau kerja sama, sebagai akibat dari memberikan gambaran yang tidak senyatanya dengan sengaja agar menarik orang lain ikut serta dalam usaha tersebut.
- o. Penipuan dalam penyusunan neraca palsu
Jenis tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 392 KUHP. Penyusunan neraca palsu tersebut dimaksudkan untuk menarik orang bergabung dalam usahanya dengan memalsukan neraca keuangan perusahaannya ataupun sejenisnya.

Jenis tindak pidana yang terjadi didalam putusan yang akan dianalisis oleh penulis disini adalah tindak pidana penipuan pokok. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif yakni dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 372 KUHP dan dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 378 KUHP. Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 378 KUHP untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut.

2.2 Surat Dakwaan

Inti dari terbentuknya suatu surat dakwaan adalah ketika penuntut umum menyimpulkan bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan suatu penuntutan terhadap seorang tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika penuntut umum dalam penyidikannya beranggapan bahwa dapat dilakukan suatu penuntutan maka harus secepatnya membuat surat dakwaan, hal ini sesuai dengan perintah KUHAP Pasal 140 ayat (1). Penuntut umum akan mengeluarkan kode formulir P29 dalam arti membuat surat dakwaan.

2.2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

a. Pengertian Surat Dakwaan

KUHAP tidak mengatur secara rinci mengenai pengertian surat dakwaan sehingga secara eksplisit pembentuk undang-undang memberikan ruang kepada para doktrina kebiasaan praktik di dalam persidangan ataupun yurisprudensi

mengenai pengertian tentang surat dakwaan. Surat dakwaan sebagai dasar serta batasan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu pidana atau tidak terhadap terdakwa yang dihadirkan didalam persidangan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian dari surat dakwaan yang dikemukakan oleh beberapa pakar mengenai pengertian surat dakwaan, adalah sebagai berikut:

1. A.K. Nasution mengartikan surat dakwaan seperti “tuduhan” yang pada intinya adalah sebagai berikut:³⁵

“Tuduhan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, sebagai kesimpulan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”

2. Pengertian surat dakwaan menurut Harun M. Husein adalah:³⁶

“Surat yang diberikan tanggal dan ditandatangani oleh pejabat umum, memuat uraian identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, sehingga surat yang menjadi dasar dan batasan ruang pemeriksaan di dalam sidang pengadilan”

Secara garis besar, surat dakwaan merupakan elemen terpenting dalam pelaksanaan hukum acara pidana, karena surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim diberikan batasan dalam menjatuhkan tindak pidana diluar batas-batas yang telah dibuat di dalam surat dakwaan. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi bukan suatu perbuatan pidana atau terdapat dasar pembeda atau pemaaf, hakim harus menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³⁷

b. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Dalam Pasal 143 dan 144 KUHAP telah mengatur tentang syarat-syarat surat dakwaan. Sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang pada intinya mengatakan, “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan

³⁵ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 29.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hal. 90.

³⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 30.

permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.” Jika penuntut umum telah melimpahkan perkara ke pengadilan atau yang sering disebut sebagai pelimpahan perkara dengan surat dakwaan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*acte van verwijzing*”.³⁸ Syarat-syarat surat dakwaan terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, yakni:³⁹

1. Syarat Formil

Dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus sesuai dengan syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yakni, “Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka”.

2. Syarat Materiil

Syarat materiil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yakni, “Uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu serta tempat tindak pidana tersebut dilakukan”

Pemenuhan syarat formal dan materiil oleh penuntut umum pada dasarnya adalah untuk mempermudah hakim ataupun pihak terkait tentang gambaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga surat dakwaan tersebut harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Penjelasan uraian cermat, jelas dan lengkap tersebut adalah:⁴⁰

- a. Cermat berarti menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa. Penempatan kata "cermat" paling depan dalam rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, berarti pembuat undang-undang mengharuskan agar Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.
- b. Jelas berarti fakta dari kejadian harus jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- c. Lengkap berarti surat dakwaan tersebut memuat semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus tergambar didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan didalam surat dakwaan.

Mengenai identitas terdakwa yakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir, sangatlah penting sehingga tidak menimbulkan kekeliruan mengenai terdakwanya

³⁸ *Ibid*, hlm. 31.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 72-74.

⁴⁰ Lihat Surat Edara Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993, diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE-004-JA-11-1993.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 08.21 WIB, hlm. 2.

serta menghindari orang lain yang menyamar untuk menggantikan terdakwa. Surat dakwaan tersebut juga harus menyebutkan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut dikarenakan untuk mengukur kejelasan mengenai ketepatan tindak pidana tersebut dilakukan dan berhubungan dengan gugurnya hak untuk sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 78 KUHP. Syarat materiil diatas merupakan bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, dan apabila syarat materiil diatas tidak dipenuhi maka surat dakwaan akan batal demi hukum sesuai dengan bunyi Pasal 143 ayat (3) KUHAP.⁴¹

2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Para doktrina dan kebiasaan praktek dalam persidangan, serta yurisprudensi diberikan kebebasan oleh pembentuk undang-undang dalam membuat bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam suatu perkara pidana, penuntut umum diberikan kebebasan untuk memilih bentuk mana yang akan dipergunakan untuk mendakwa seorang pelaku tindak pidana, tidak ada patokan umumnya dikarenakan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tergantung dengan tindak pidana yang ditangani ataupun yang terjadi. Menurut pendapat Jonkers, “Surat dakwaan harus memuat perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan.”⁴²

Beberapa bentuk surat dakwaan yang dikenal dalam praktek peradilan pidana adalah sebagai berikut:

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal berarti terdakwa melakukan satu delik yang menurut penuntut umum yakin jika dapat dibuktikan, termasuk juga delik yang merupakan gabungan peraturan atau *concursum idealis*.⁴³ Kelemahan dari bentuk dakwaan tunggal adalah, apabila penuntut umum tidak dapat

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 168.

⁴² *Ibid*, hlm 169. Dikutip oleh Andi Hamzah dari A.K. Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*.

⁴³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 65.

membuktikan dakwaannya, maka terdakwa harus dibebaskan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.⁴⁴

b. Dakwaan Alternatif

Bentuk dakwaan alternatif ini merupakan dakwaan yang disusun berdasarkan beberapa tindak pidana, akan tetapi antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya saling mengecualikan atau meniadakan. Menurut pendapat J.M. Van Bemmelen berpendapat penerapan dari dakwaan alternatif dalam dua hal:⁴⁵

1. Penuntut umum masih belum yakin delik yang mana akan terbukti. Misalnya, antara pencurian dan penipuan.
2. Penuntut umum tidak tahu ketentuan pidana yang mana menurut hakim yang tepat atas perbuatan yang akan dikenakan.

Intinya, penuntut umum dapat meminimalisir resiko terdakwa lolos dari dakwaan dan pembuktiannya, sedangkan hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap perlu dibuktikan tanpa harus membuktikan kedua dakwaan tersebut..

c. Surat Dakwaan Kumulatif

Penyusunan dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwakan melakukan lebih dari satu tindak pidana yang mana perbuatan tersebut dapat sejenis ataupun berbeda, waktunya yang bersamaan, ataupun waktunya berbeda, akan tetapi perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau tidak ada kaitannya antara satu dengan lainnya.⁴⁶

d. Dakwaan Subsidair

Beberapa pendapat ahli menyebutkan, penyusunan dakwaan subsidair merupakan turunan dari dakwaan alternatif, karena secara sempit dakwaan subsidair disebut juga dakwaan alternatif. Bedanya dalam bentuk surat dakwaan subsidair ini, hakim terlebih dahulu harus memeriksa dakwaan primernya, jika ini tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair, dan seterusnya.⁴⁷ Dalam dakwaan alternatif, penuntut umum tidak dapat menilai perbuatan terdakwa yang akan terbukti di persidangan, sedangkan dalam

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Op. Cit*, hlm. 86.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit*, hlm. 89.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Op. Cit*, hlm. 89.

⁴⁷ Ansori Sabuan DKK, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 128.

dakwaan subsidair, penuntut umum telah yakin akan perbuatan terdakwa, akan tetapi ragu dalam penerapan pasal yang tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa.⁴⁸

e. Dakwaan Gabungan

Bentuk dakwaan gabungan adalah percampuran antara dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dan dakwaan kumulatif. Biasanya bentuk dakwaan gabungan ini digunakan untuk kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas ataupun lepas dari tuntutan penuntut umum di sidang pengadilan. Penyusunan bentuk dakwaan ini sebagai bentuk untuk meminimalisir resiko melesetnya surat dakwaan dari pertanggungjawaban yang seharusnya ditanggung oleh terdakwa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁹

Dalam contoh putusan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, bentuk dakwaannya berbentuk dakwaan alternatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dakwaan alternatif sifatnya saling mengecualikan antara dakwaan satu dengan lainnya. Dakwaan alternatif pertama dalam putusan tersebut adalah Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan “atau” dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Hakim dalam putusan tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 378 KUHP untuk dibuktikan di dalam persidangan.

2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang sebelumnya, bahwa pembuktian sangatlah penting dalam suatu perkara pidana. Pembuktian merupakan salah satu dasar bagi hakim menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Dapat dikatakan bahwa pembuktian sebagai penentu benar tidaknya surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Makna pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran dari suatu peristiwa yang masih dalam konteks hukum, dengan mencari peristiwa hukum

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 71.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Proses Penanganan Perkara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 430.

yang bersifat kausalitas. Kebenaran materiil menjadi titik utama yang dicari dalam sidang perkara pidana, dimulai dari penyidikan untuk mencari pembuktian sehingga membuat jelas dan terang suatu tindak pidana serta menemukan pelaku dari tindak pidana. Sehingga pembuktian, merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran.⁵⁰ Pengertian pembuktian menurut M. Yahya Harahap, yaitu:⁵¹

- a. Pembuktian sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasihat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan tata cara serta penilaian alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan tidak dapat bertentangan dengan undang-undang.
- b. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam pemeriksaan dipersidangan.
- c. Majelis hakim dalam mencari serta meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara *limilatif* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Ditarik secara garis besar berdasarkan pengertian pembuktian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah ketentuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kebenaran oleh aparaturnya penegak hukum dengan tata cara penilaian alat bukti yang diatur dalam undang-undang, terutama hakim harus cermat dalam mempertimbangkan tiap kekuatan pembuktian dan diuji dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dalam hal menemukan suatu keputusan yang akan dijatuhkan dalam putusan.

2.3.2 Sistem Pembuktian

Berkenaan dengan menilai suatu kekuatan alat-alat bukti, sehingga dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka dikenal beberapa teori sistem pembuktian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut:⁵²

- a. *Conviction-in Time*

⁵⁰ Saiful Bakhri, *Op. Cit* hlm. 43.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm. 274.

⁵² *Ibid*, hlm. 277-280.

Sistem pembuktian ini semata-mata hanya ditentukan oleh penilaian atau *keyakinan* hakim dalam menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim menarik suatu kesimpulan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan ataupun mengabaikan alat bukti dan menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini menyerahkan keseluruhan nasib terdakwa kepada keyakinan hakim mengenai wujud kebenaran sejati dalam pembuktian ini.

b. *Conviction Raisonne*

Dalam sistem pembuktian conviction raisonne ini hampir sama dengan sistem pembuktian conviction-in time, yang mana sama-sama berdasarkan *keyakinan hakim*, akan tetapi pembedanya adalah dalam sistem conviction raisonne ini hakim harus didukung oleh "*alasan-alasan yang jelas*". Keyakinan hakim harus memiliki dasar alasan yang jelas dan dapat diterima akal.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian conviction in time yang telah dibahas sebelumnya. Dalam sistem pembuktian ini "*keyakinan hakim*" tidak berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Penjatuhan hukuman terhadap seseorang tidak berada di bawah kewenangan hakim, tetapi kewenangan undang-undang dengan alat-alat bukti yang diatur didalam undang-undang itu sendiri.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian conviction in time (*keyakinan hakim*). Mengenai sistem pembuktian ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."⁵³

⁵³ Lihat Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keempat sistem pembuktian diatas tentunya mempunyai karakteristik tersendiri, baik keunggulan dan kelemahan yang dimiliki. Kita dapat menilai hakim menggunakan sistem pembuktian yang mana melalui penjatuhan putusan yang diberikan. Di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 183 KUHAP, yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana dan bersalah melakukannya.

2.3.3 Macam-macam Alat Bukti

Sebelum membahas mengenai macam-macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus diketahui yang dimaksud dengan alat bukti, yakni alat-alat yang berhubungan dengan suatu kejahatan yang mana alat-alat bukti tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian yang menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran tindak pidana yang telah dilakukan oleh si tertuduh.⁵⁴ Pengertian alat bukti diatas menandakan bahwa hanya alat bukti yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu kejahatan yang dapat diajukan sebagai alat bukti. Pasal 184 KUHAP telah mengatur secara *limitatif* mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Pengertian keterangan saksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yakni, “Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Syarat sahya keterangan saksi menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah mengenai apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami

⁵⁴ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 57.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Op. Cit*, hlm. 286-295.

sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuan itu, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

3. Keterangan saksi harus diberikan di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
4. Keterangan saksi seorang saja dianggap tidak cukup, hal ini berkaitan dengan Pasal 183 yang menyatakan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri diperbolehkan asal memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4).

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 menjelaskan pengertian keterangan ahli yakni, “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Dari pasal diatas maka yang terpenting untuk menjadi seorang ahli dalam persidangan, harus memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan di persidangan sehingga membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaan. Seorang ahli juga harus mengangkat sumpah atau janji di depan peyidik untuk memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali disebabkan oleh harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatan yang mewajibkannya menyimpan rahasia, maka Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP.

c. Alat Bukti Surat

Pasal 187 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan oleh sumpah. Secara rinci, Pasal 187 KUHAP tersebut juga memberikan bentuk surat yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya.
2. Surat yang berbentuk *menurut ketentuan undang-undang* atau surat yang dibuat pejabat tentang hal yang termasuk dalam tata laksana tanggung jawabnya, dan diperuntukkan untuk pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
3. Surat *keterangan dari seorang ahli* memuat pendapat berdasarkan keahliannya tentang suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika berhubungan dengan isi dari surat alat pembukti yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:” Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.”Sumber alat bukti petunjuk secara *limitatif* telah diatur dalam pasal 188 ayat (2) yaitu, keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 198 KUHAP mengatur tentang keterangan terdakwa yang berbunyi: “Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Dalam hal keterangan terdakwa tersebut haruslah diucapkan didalam persidangan, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, keterangan terdakwa saja tidak dapat cukup untuk membuktikan kesalahannya.

Berkaitan dengan kasus dalam putusan yang akan dianalisis oleh penulis, alat-alat bukti yang diajukan didalam persidangan adalah keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta barang bukti. Saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan dalam putusan tersebut yakni: saksi Hotmian Bakkara sebagai saksi korban, saksi M. Aldi Yunan sebagai pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang Siantar, saksi Juni Lister Emmawaty Habeahan sebagai anak dari saksi korban, saksi Basrah Siregar sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang Siantar, saksi Emi Pardede bahwa saksi pernah bekerja kepada terdakwa.

2.4 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Kehadiran putusan pastinya didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan dapat diterima, baik oleh akal sehat ataupun menurut hukum

yang berlaku.⁵⁶ Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim adalah alasan-alasan ataupun argumentasi yang dibuat oleh hakim yang menjadi pertimbangan hukum sebagai dasar sebelum memutus suatu perkara. Didalam praktik, hakim terlebih dahulu menarik secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan didalam persidangan.

2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis menurut Rusli Muhammad yakni:⁵⁷

“Pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yakni dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.”

Pertimbangan hakim yang termasuk sebagai pertimbangan yuridis tersebut yakni:⁵⁸

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah sebagai dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaanlah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun dengan bentuk tunggal, alternatif, kumulatif, dan kombinasi, maupun subsidair.

2. Keterangan terdakwa

Pasal 148 butir e KUHAP mengatur tentang keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penulakan, baik sebagian maupun keseluruhan dari dakwaan penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Suatu keterangan saksi dapat

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Ibid*, hlm. 173.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 124.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 125-135.

dikriteriakan sebagai alat bukti sepanjang keterangan tersebut berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, serta disampaikan di dalam sidang pengadilan.

4. Barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Keberadaan barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dengan barang bukti tentu hakim akan lebih yakin apabila diakui oleh terdakwa maupun saksi, sehingga itu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan. Pasal-pasal ini awalnya terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal peraturan hukum pidana tersebut selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, penuntut umum serta hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti, apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Dari penjelasan mengenai pertimbangan hakim bersifat yuridis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan tersebut sebagaimana yang didapat oleh hakim dari fakta-fakta yuridis didalam yang terungkap dalam persidangan. Dikaitkan dalam kasus yang dianalisis oleh penulis dimana terdapat pertimbangan yuridis hakim berupa, bentuk dakwaan dalam putusan tersebut adalah alternatif, terdapat juga keterangan saksi-saksi dan juga saksi terdakwa yang hadir dalam persidangan, berkaitan dengan barang bukti juga dilampirkan oleh penuntut umum didalam perkara pidana tersebut.

2.4.3 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang digolongkan dalam keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berasal dari luar peraturan. Artinya pertimbangan ini diluar dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim bersifat non-yuridis tersebut diantaranya adalah:⁵⁹

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan tumbuhnya keinginan serta dorongan pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, terkait dengan adanya korban atau kerugian pada pihak lain. Akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk bagi masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam.
- c. Kondisi diri terdakwa, berkaitan dengan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Fisik dalam hal ini dapat berupa usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis dimaksudkan berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lainnya. Sementara itu, status sosial adalah predikat yang dimilikinya dalam masyarakat.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, berkaitan dengan tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.
- e. Faktor agama terdakwa, berkaitan dengan keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup dalam meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri, terutama bagi pelaku kejahatan itu sendiri.

Berkaitan dengan kasus dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms yang akan dianalisis oleh penulis terdapat pertimbangan nonyuridis seperti hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pada intinya

⁵⁹*Ibid*, hlm. 135-139.

pertimbangan hakim bersifat nonyuridis ini diluar dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.

2.5 Putusan

2.5.1 Pengertian Putusan

Pasal 1 angka 11 KUHAP mengatur mengenai pengertian putusan pengadilan yakni:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.

Mengenai putusan yang akan dijatuhkan hakim dalam pengadilan, tergantung pada hasil musyawarah mufakat para hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.⁶⁰ Penilaian hakim sebagai hasil dari pemeriksaan yang dihubungkan dengan surat dakwaan dan dilakukannya musyawarah mufakat dapat berupa, apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, ada juga yang didakwakan penuntut umum terbukti, akan tetapi yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, ataupun tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

2.5.2 Bentuk-bentuk Putusan

Sebagaimana yang telah dibahas diatas, bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim mengacu pada hasil musyawarah mufakat yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Berikut adalah bentuk-bentuk putusan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap:⁶¹

a. Putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir:

1. Putusan Bebas

Pasal 191 (1) KUHAP, mengatur mengenai kriteria seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum yang diajukan oleh penuntut umum, apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Op. Cit*, hlm. 347.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 347-359.

pengadilan, kesalahan terdakwa mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan. Jika ditinjau secara yuridis, putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dari hasil penilaian dalam pemeriksaan di persidangan bersangkutan dengan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya pembuktian di persidangan tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah dan hal tersebut tidak diyakini hakim
 - b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui yang menjadi kriteria dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim adalah:

- a.) yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan
- b.) Akan tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Dari kriteria diatas maka sangat jelas bahwa yang mendasari seorang hakim menjatuhkan suatu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dikarenakan perbuatan terdakwa tidak ada diatur serta tidak masuk dalam ruang lingkup hukum pidana.

3. Putusan Pidanaan

Bentuk putusan ini diatur dalam pasal 193 KUHAP, pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukum pidana sesuai ancaman pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Dalam hal putusan ini dijatuhkan maka perbuatan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim bahwa terdakwalah pelakunya.

- b. Putusan pengadilan yang bukan putusan akhir
 1. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Berlandaskan Pasal 84 Jo Pasal 148 ayat (1) KUHAP , bentuk putusan pengadilan tidak berwenang mengadili dapat dijatuhkan oleh hakim dengan kriteria:

- a) Perkara pidana tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya, akan tetapi wewenang pengadilan negeri yang lain
- b) Meskipun terdakwa bertempat tinggal, ditemukan, atau ditahan di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, akan tetapi tindak pidana yang dilakukan berada dalam wilayah Pengadilan Negeri lain.

2. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Penjatuhan mengenai bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Jo 156 ayat (1) KUHAP, berkaitan dengan bantahan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukum terdakwa, dikarenakan penuntut umum tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dalam surat dakwaannya.

3. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Bentuk putusan ini diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, sama seperti putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, pasal ini berkaitan dengan bantahan atau eksepsi yang diajukan penuntut umum. Perbedaan kedua bentuk putusan ini yakni, dalam putusan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena perkara yang diajukan nebis in idem (Pasal 76 KUHP), perkara sudah daluwarsa (Pasal 78 KUHP), ataupun perkara yang memerlukan syarat aduan.⁶²

Jenis putusan dalam kasus yang akan dianalisis oleh adalah berupa putusan akhir, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Terkait dengan putusan lepas dari segala tuntutan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

⁶² Albert Aries, *Upaya Hukum Jika Hakim Menolak Surat Dakwaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt53c6a5304b5a9/upaya-hukum-jika-hakim-menolak-surat-dakwaan>, pada tanggal 7 Oktober 2018, pukul 00.35 WIB.

2.5.3 Syarat Sahnya Putusan

Pasal 197 ayat (1) yang mengatur syarat formalnya suatu putusan pidana, sedangkan untuk syarat sahnya putusan bukan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) JO Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam ayat (2) pasal di atas mengatur tentang konsekuensi apabila dalam Pasal 197 (1) huruf di atas tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Untuk menghindari konsekuensi yang mengakibatkan putusan batal demi hukum di atas maka putusan harus memuat seluruh syarat sahnya putusan pidana yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:⁶³

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Pasal 200 KUHAP juga mengharuskan hakim dan panitera menandatangani surat keputusan setelah putusan tersebut diucapkan di sidang pengadilan.

⁶³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 98-99.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi analisis yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penipuan (Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN. Pms), maka dari keseluruhan yang ditulis dalam bahasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Amar Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan nomor: 136/Pid.B/2018/PN.Pms tersebut tidak perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim cukup menjelaskan alasan-alasannya yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana di dalam pertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam ranah perdata karena perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh terdakwa hanya terdapat cacat yang tersembunyi yang tidak disebutkan oleh terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jika hakim membuktikan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dan unsur tersebut terbukti maka seharusnya terdakwa dijatuhi putusan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 KUHAP.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 136/Pid.B/2018/PN.Pms yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam persidangan hakim membuktikan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 378 KUHP dan dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa dari awal perjanjian terdakwa telah ada niat jahat/tidak beritikad baik yakni dengan tidak berkata jujur kepada korban bahwa dalam kenyataannya tanah dan ruko yang dijual kepada korban bukanlah milik terdakwa akan tetapi sertifikatnya atas nama orang lain yakni Renta Saragih. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim di dalam putusan

tersebut bahwa itikat tidak baik yang dilakukan oleh terdakwa sebelum perjanjian tersebut dibuat menjadi mens rea yang mengalihkan perbuatan yang awalnya jual-beli masuk ranah hukum perdata menjadi hukum ranah pidana.

4.2 Saran

- 1.) Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim. Terlebih dalam mengklasifikasikan perbuatan terdakwa harus sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dan disesuaikan dengan rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga tidak ada lagi kekeliruan dalam mengklasifikasikan perbuatan terdakwa nantinya.
- 2.) Seharusnya hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan terlebih dahulu harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang terbukti di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat dalam menjatuhkan suatu putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- , 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia.
- Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Amirruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni.
- , 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan DKK, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Arief Amrullah, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Prenada Media.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Surabaya Airlangga, University Press.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*”, Bandung, P.T. Alumni.
- , 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung, CV Mandar Maju
- , 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, , Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2003, *Proses Penanganan Perkara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Atang Ranoemihardja, 1976, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Tarsito

Syaiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Sinar Buruh.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

-----, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2006, PT Raja Grafindo Persada.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

-----, 2015, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press

Wirjono Prodjodikoro 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama

Jurnal :

Andre G. Mawey, 2016 *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. V Nomor 2.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pms*, Agustus, 2018

Internet

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 12.20.
2. Surat Edara Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993, <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE-004-JA-11-1993.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 08.21 WIB.
3. Albert Aries, *Upaya Hukum Jika Hakim Menolak Surat Dakwaan*, dari <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt53c6a5304b5a9/upaya-hukum-jika-hakim-menolak-surat-dakwaan>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018, pukul 00.35 WIB.

